



PENGADILAN NEGERI PRAYA

PUTUSAN

Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.PRA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : PATEH ALIAS AMAQ YENI ; -----
Tempat lahir : Lentak ; -----
Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 31 Desember 1978 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Selemang, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Tani ; -----
Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ; -----

Terdakwa II

Nama Lengkap : DENI ; -----
Tempat lahir : Lentak ; -----
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 31 Desember 1988 ; -----
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Dusun Selemang, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Tani ; -----

Pendidikan : SD (Tidak Tamat) ; -----

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Februari 2013 ;

- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2013 sampai dengan

tanggal 29 Maret 2013 ;

- Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 sampai dengan tanggal 6 April

2013 ; ----

- Majelis Hakim sejak tanggal 1 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;

- Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2013 sampai dengan sekarang ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Akhmad Faizin, SH., Advokat/

Pengacara, yang beralamat di Jalan Lingkungan Tohpati, Karang Mas-mas, Kelurahan

Cakra Utara, Kota Mataram, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 18/

PEN.PID/2013/PN.PRA tertanggal 10 April 2013 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah meneliti dan membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan

dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan ; -----

Telah memeriksa barang-barang bukti yang diajukan di muka persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 3 Juni 2013 yang secara lengkap terlampir di dalam berkas dan dianggap termuat dalam putusan ini yang pada pokoknya menuntut supaya Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I PATEH ALIAS AMAQ YENI dan Terdakwa II DENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena salahnya atau karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan kedua ; -----
2. Menghukum Terdakwa I PATEH ALIAS AMAQ YENI dan Terdakwa II DENI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan ; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kawat besi dengan panjang sekitar 100 meter ; -----
 - Kabel listrik dengan panjang sekitar 15 meter ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah topi anyaman warna cokelat ; -----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah senter warna orange merk M200 ; -----
 - 1 (satu) buah senter warna merah ; -----
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna merah ; -----
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Bali ; -----
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ; -----Dikembalikan kepada saksi RANEP ALIAS AMAQ TRASNAWADI ; -----
4. Membebaskan biaya perkara kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya para terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;

- Terdakwa mempunyai tanggungan isteri dan anak, serta terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang disampaikan di persidangan atas nota pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya sedang Penasihat Hukum para terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

---- Bahwa terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 24:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir ladang Dusun Selemang, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada pertengahan bulan Januari 2013 terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan ladang padi miliknya yang bertempat di Dusun Selemang, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dari gangguan binatang buas seperti monyet dan babi hutan selanjutnya terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI menyambung kabel panjang sekitar 50 (lima puluh) meter yang ada di rumahnya dengan kabel tembaga terbuka sepanjang 100 (seratus) meter mengelilingi ladang miliknya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa sampai di batas pinggir sungai dekat ladang agar kabel tidak jatuh ke tanah terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI memasang patok setiap jarak 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter dengan ketinggian sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan tujuan agar babi tidak dapat masuk ke ladang, setelah pemasangan kabel di ladang selesai setiap harinya pada pukul 19:00 Wita kabel dialiri listrik oleh terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI maupun terdakwa II. DENI kemudian pukul 07:00 Wita arus listrik dimatikan kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20:00 Wita saudara AKING (almarhum) hendak pergi mencari ikan di pinggir sungai dengan membawa jaring, senter warna merk M200 warna orange melewati depan rumah saksi RANEP ALIAS AMAQ TRASNAWADI dan saat itu saksi RANEP ALIAS AMAQ TRASNAWADI bertanya “mau kemana?”, dijawab oleh saudara AKING (almarhum) “mau nyulu” dan jawaban tersebut didengar oleh saudara TRASNAWADI yang merupakan anak kandung saksi RANEP ALIAS AMAQ TRASNAWADI selanjutnya saudara TRASNAWADI mengambil senter warna merah dan ikut saudara AKING (almarhum) pergi mencari ikan selanjutnya saat sampai di pinggir sungai dekat ladang milik terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI saudara AKING (almarhum) dan saudara TRASNAWADI (almarhum) terkena strum dari kabel tembaga yang telah dikupas oleh terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI yang dipasang di tempat tersebut sehingga saudara AKING (almarhum) dan saudara TRASNAWADI (almarhum) tidak berdaya, keesokan harinya sekitar pukul 07:00 Wita terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI memutus aliran listrik yang terhubung ke ladangnya dan seperti biasanya pergi ke ladang untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada babi yang terkena aliran listrik tersebut dan sampai di ladang terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI terkejut karena bukan babi yang didapat melainkan melihat 2 (dua) orang yang sudah tidak bernyawa lagi di dekat kawat yang telah dialiri listrik tersebut dengan posisi saudara AKING (almarhum) tidur terlentang sedangkan saudara TRASNAWADI (almarhum) tidur telungkup selanjutnya terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI kembali ke rumahnya dan memberitahukan kepada terdakwa II. DENI kalau ada orang yang meninggal dunia terkena strum di pinggir sungai selanjutnya terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI, terdakwa II. DENI pergi ke tempat dimana saudara AKING (almarhum) dan saudara TRASNAWADI (almarhum) tergeletak tidak bernyawa lagi selanjutnya terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI mengangkat tubuh saudara TRASNAWADI ke arah selatan yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian kemudian terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI secara bersama-sama mengangkat tubuh saudara AKING (almarhum) ke selatan yang jaraknya sekitar 100 meter dengan tujuan agar tidak diketahui oleh masyarakat kalau meninggalnya kedua korban bukan karena terkena strum ; -----

Akibat perbuatan terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI yang telah dengan sengaja memasang kabel listrik, tanpa memasang tanda peringatan mengakibatkan saudara AKING (almarhum) dan saudara TRISNAWADI (almarhum) meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 344/UN18.8/TU/2013 dan No. 345/UN18.8/TU/2013 masing-masing tertanggal 29 Januari 2013 dengan hasil kesimpulan sebab kematian orang ini adalah akibat sengatan listrik yang berasal dari benda padat berbentuk memanjang yang mengenai tungkai bawah sehingga menimbulkan luka bakar dan tubuh mengalami mati lemas (asfiksia), perkiraan kematian korban adalah antara dua belas hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan, dua sampai empat jam setelah korban makan terakhir ; -----

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

---- Bahwa terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 24:00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di pinggir ladang Dusun Selemang, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kesalahannya menyebabkan orang lain mati, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal pada pertengahan bulan Januari 2013 terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI mengamankan ladang padi miliknya yang bertempat di Dusun Selemang, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dari gangguan binatang buas seperti monyet dan babi hutan selanjutnya terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI menyambung kabel panjang sekitar 50 (lima puluh) meter yang ada di rumahnya dengan kabel tembaga terbuka sepanjang 100 (seratus) meter mengelilingi ladang miliknya yang jaraknya sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah terdakwa sampai di batas pinggir sungai dekat ladang selanjutnya agar kabel tidak jatuh ke tanah terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI memasang patok setiap jarak 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter dengan ketinggian sekitar 30 (tiga puluh) cm dengan tujuan agar babi tidak dapat masuk ke ladang, setelah pemasangan kabel selesai setiap harinya pada pukul 19:00 Wita terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI maupun terdakwa II. DENI kebel dihubungkan dengan stop kontak yang ada di rumahnya sehingga kabel mengandung muatan listrik kemudian pada pukul 07:00 Wita arus listrik yang menuju ke ladang dimatikan dan seterusnya, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20:00 Wita saudara AKING (almarhum) hendak pergi mencari ikan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir sungai dengan membawa jaring, senter warna merk M200 warna orange melewati depan rumah saksi RANEP ALIAS AMAQ TRASNAWADI dan saat itu saksi RANEP ALIAS AMAQ TRASNAWADI bertanya “mau kemana?”, dijawab oleh saudara AKING (almarhum) “mau nyulu” dan jawaban tersebut didengar oleh saudara TRASNAWADI yang merupakan anak kandung saksi RANEP ALIAS AMAQ TRASNAWADI selanjutnya saudara TRASNAWADI mengambil senter warna merah dan ikut saudara AKING (almarhum) pergi mencari ikan selanjutnya saat sampai di pinggir sungai dekat ladang milik terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI saudara AKING (almarhum) dan saudara TRASNAWADI (almarhum) terkena strum dari kabel tembaga yang telah dikupas oleh terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI yang dipasang di tempat tersebut sehingga saudara AKING (almarhum) dan saudara TRASNAWADI (almarhum) tidak berdaya, keesokan harinya sekitar pukul 07:00 Wita terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI memutus aliran listrik yang terhubung ke ladangnya kemudian seperti biasanya pergi ke ladang untuk memeriksa apakah ada babi yang terkena aliran listrik tersebut dan sampai di ladang terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI terkejut karena bukan babi yang didapat melainkan melihat 2 (dua) orang yang sudah tidak bernyawa lagi di dekat kawat yang telah dialiri listrik tersebut dengan posisi saudara AKING (almarhum) tidur terlentang sedangkan saudara TRASNAWADI (almarhum) tidur telungkup selanjutnya terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI kembali ke rumahnya dan memberitahukan kepada terdakwa II. DENI kalau ada orang yang meninggal dunia terkena strum di pinggir sungai selanjutnya terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI, terdakwa II. DENI pergi ke tempat dimana saudara AKING (almarhum) dan saudara TRASNAWADI (almarhum) tergeletak dan tidak bernyawa lagi selanjutnya terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI mengangkat tubuh saudara TRASNAWADI ke arah selatan yang jaraknya sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi kejadian kemudian terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI secara bersama-sama mengangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh saudara AKING (almarhum) ke selatan yang jaraknya sekitar 100 meter dengan tujuan agar tidak diketahui oleh kalau meninggalnya bukan karena terkena strum ; -----

Akibat perbuatan terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI mengakibatkan saudara AKING (almarhum) dan saudara TRISNAWADI (almarhum) meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum No. 344/UN18.8/TU/2013 dan No. 345/UN18.8/TU/2013 masing-masing tertanggal 29 Januari 2013 dengan hasil kesimpulan sebab kematian orang ini adalah akibat sengatan listrik yang berasal dari benda padat berbentuk memanjang yang mengenai tungkai bawah sehingga menimbulkan luka bakar dan tubuh mengalami mati lemas (asfiksia), perkiraan kematian korban adalah antara dua belas hingga dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan, dua sampai empat jam setelah korban makan terakhir ; -----

---- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum para terdakwa dan para terdakwa sendiri tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum untuk memperkuat dakwaannya telah mengajukan barang bukti berupa kawat besi dengan panjang sekitar 100 meter, kabel listrik dengan panjang sekitar 15 meter, 1 (satu) buah topi anyaman warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah senter warna orange merk M200, 1 (satu) buah senter warna merah, 1 (satu) buah sandal jepit warna merah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Bali, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, yang semuanya telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum untuk membuktikan dakwaannya di persidangan telah pula mengajukan saksi-saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SAMSUL HAKIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah ada orang yang meninggal dunia karena Strum ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Selasa, tanggal 29 Januari 2013 sekitar Jam 07.00 Wita, bertempat di Dusun Selemang, Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

- Bahwa dalam kejadian tersebut 2 (dua) orang yang meninggal dunia yaitu keduanya laki-laki ;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari informasi dari masyarakat bahwa ada orang yang meninggal dunia ditemukan dalam kali ;

- Bahwa kemudian saksi pergi ke tempat kejadian bersama Anggota Identifikasi Sat Reskrim atas nama Agus Ernanta;

- Bahwa di lokasi kejadian saksi melihat kondisi kedua mayat tersebut luka bakar, saksi langsung curiga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalau yang meninggal dunia akibat dari aliran Listrik /
Strum ;

- Bahwa tindakan saksi untuk memastikan 2 (dua)
korban meninggal dunia karena terkena strum
kemudian saksi mendatangi tempat penemuan mayat
kedua korban di TKP saksi menanyakan kepada
orang tua korban TRASNAWADI tentang kemana
saja korban TRASNAWADI bersama korban
AKING kemudian orang tua korban TRASNAWADI
memberitahukan kalau korban TRASNAWADI
keluar bersama korban AKING untuk mencari ikan
kemudian SAKSI mencoba mencari informasi siapa
yang memasang strum di kandang sapi atau di
ladang, kemudian saksi mendapatkan informasi dari
warga bahwa bernama DENI beralamat di Selemang,
Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten
Lombok Tengah ; -----
- Bahwa saksi mendatangi rumah terdakwa II. DENI
bersama Kasat Reskrim Polres Loteng atas nama
Deni Septiawan, bersama Agus Erananta dan saksi
sendiri bertemu dengan terdakwa II. DENI ;

- Bahwa setelah saksi tiba di rumah Terdakwa II.
DENI kemudian saksi mengelilingi rumah Terdakwa
II. DENI dengan maksud untuk mencari aliran listrik
untuk menyeterum namun saksi tidak menemukan,
kemudian saksi langsung mengajak Terdakwa II.



DENI ke tempat sepi dan menanyakan dimana Terdakwa II. DENI memasang kabel strum di sawah, Terdakwa II. DENI menjawab “sudah lama saya tidak pakai strum”, kemudian saksi mengajak Terdakwa II. DENI ke tempat dimana dia memasang strum yaitu di ladangnya, setiba diladang saksi menemukan kabel yang dihubungkan kawat yang dipasang di sekeliling ladangnya tersebut kemudian saksi memeriksa ladang tersebut dan menemukan tanaman bekas injakan, jadi saksi menduga di situlah para korban meninggal terkena strum dan saksi langsung memoto tempat tersebut ;

- Bahwa aliran listrik yang dipasang di sawah / di ladang Terdakwa tersebut dihubungkan di rumah Terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dengan jarak sekitar kurang lebih 300 meter ;

- Bahwa setelah saksi menemukan kabel yang dihubungkan dengan kawat yang dipasang di sekeliling ladang saksi menggulung kawat tersebut dengan kabel-kabel untuk dibawa ke Polres kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa II. DENI untuk ikut ke Polsek, pada waktu itu Terdakwa II. DENI bilang bahwa “kakak saya saja yang dibawa”, setelah Terdakwa II. DENI mengatakan



demikian saksi bertambah curiga bahwa yang banyak tahu tentang kejadian tersebut Terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI kemudian saksi mengajak Terdakwa II. DENI kembali ke rumahnya untuk mencari kakaknya Terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI, setelah sampai di rumahnya saksi menyuruh Terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ untuk jujur dan berterus terang tentang kejadian 2 (dua) orang korban yang meninggal dunia namun Terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ menyangkal dengan mengatakan tidak tahu kemudian saksi menyuruh para terdakwa memakai baju karena akan dibawa Ke Polres ;

- Bahwa di tubuh kedua korban terdapat luka goresan mengelupas ; -----
- Bahwa korban yang meninggal dunia itu 1 (satu) orang dewasa dan 1 (satu) orang masih anak-anak ;

- Bahwa jarak antara ladang dengan tempat sungai tersebut berdekatan ; -----
- Bahwa para Terdakwa cerita kepada saksi korban atas nama AKING di angkat oleh Terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ, sedangkan korban atas nama TRISNAWADI diangkat oleh terdakwa II.



DENI ;

- Bahwa para korban luka di bagian pergelangan kaki dan paha ; -----
- Bahwa tidak ada tanda-tanda bahwa ada strum yang dipasang di ladang tersebut ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar ; -----

2. Saksi AGUS ERANANTA PUTRA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah ada orang yang meninggal dunia di kebun Para Terdakwa ; -----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, sekitar Jam 07.00 Wita, bertempat di Dusun Bonter, Desa Rembitan Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ada laporan dari Anggota Polisi dari Polsek ke Polres Praya ada korban meninggal dunia ; -----

- Bahwa Ada 2 (dua) orang yang meninggal dunia, 1 (satu) orang Dewasa umur ± 40 tahun dan 1 (satu)



orang anak-anak umur + 20 tahun ;

- Bahwa saat saksi tiba di Dusun Bonter, Desa Rembitan, kedua korban sudah dipindahkan ke rumah masing-masing korban ;

- Bahwa setelah saksi melihat kondisi luka dari kedua korban saksi menyimpulkan bahwa luka yang dialami oleh kedua korban tersebut sehingga meninggal dunia adalah terkena Strum ;

- Bahwa untuk memastikan lagi korban meninggal dunia karena strum saksi mendatangi tempat ditemukan mayat kedua korban, saksi menanyakan kepada orang tua korban TRASNAWADI tentang kemana saja Korban TRASNAWADI bersama korban AKING, orang tua korban TRASNAWADI memberitahukan kalau korban TRASNAWADI keluar bersama korban AKING untuk mencari ikan, kemudian saksi mencari informasi siapa yang biasa memasang Strum di kandang sapi atau di ladang, kemudian saksi mendapat informasi dari warga bahwa di Dusun Sleman Desa Rembitan Terdakwa II. DENI pernah memasang strum di ladangnya untuk menangkap babi yang merusak tanaman di ladangnya, setelah saksi mendapatkan informasi



tersebut kemudian saksi pergi ke Dusun Selemang,
Desa Rembitan untuk mencari Terdakwa II. DENI ;

- Bahwa saksi pergi ke rumah Terdakwa II. DENI
bersama Kasat Reskrim Polres Loteng ;

- Bahwa saksi saat itu bertemu dengan Terdakwa II.
DENI ; -----

- Bahwa kemudian saksi mengelilingi rumah
Terdakwa II. DENI dengan maksud untuk mencari
aliran listrik untuk menyeterum namun saksi tidak
menemukan, kemudian saksi langsung mengajak
Terdakwa II. DENI ke tempat sepi dan menanyakan
dimana Terdakwa II. DENI memasang kabel strum di
sawah, Terdakwa II. DENI menjawab “sudah lama
saya tidak pakai strum”, kemudian saksi mengajak
Terdakwa II. DENI ke tempat dimana dia memasang
strum yaitu di ladangnya, setiba di ladang saksi
menemukan kabel yang dihubungkan kawat yang
dipasang di sekeliling ladangnya tersebut kemudian
saksi memeriksa ladang tersebut dan menemukan
tanaman bekas injakan, jadi saksi menduga di situlah
para korban meninggal terkena strum dan saksi
langsung memfoto tempat tersebut ; ----

- Bahwa setelah itu saksi menggulung kawat tersebut
berserta kabel untuk dibawa ke Polres kemudian saksi



SAMSUL HAKIM mengatakan kepada Terdakwa II.

DENI “kamu ikut ke Polres” dan waktu itu Terdakwa

II. DENI mengatakan “kakak saya saja yang dibawa

Pak”, setelah Terdakwa II. DENI mengatakan

demikian saksi bertambah curiga bahwa yang banyak

tahu tentang kejadian tersebut Terdakwa I. PATEH

ALIAS AMAQ YENI kemudian saksi mengajak

Terdakwa II. DENI kembali ke rumahnya untuk

mecari kakaknya Terdakwa I. PATEH ALIAS

AMAQ YENI, setelah sampai di rumahnya saksi

menyuruh Terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ

untuk jujur dan berterus terang tentang kejadian 2

(dua) orang korban yang meninggal dunia namun

Terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ menyangkal

dengan mengatakan tidak tahu kemudian saksi

menyuruh para terdakwa memakai baju karena akan

dibawa Ke Polres ;

- Bahwa ladang para terdakwa ditanami padi ;

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa mau melihat

ladangnya sampai diladangnya Para Terdakwa

melihat ada orang yang sudah meninggal dunia,

korban dipindahkan ke dekat sungai yang berdekatan

dengan tempat ladang Para Terdakwa ; -----

- Bahwa para Terdakwa memasang Strum diladangnya

untuk membunuh Babi ; -----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar para terdakwa tidak berkeberatan ; -----

3. Saksi GINANJAR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah para terdakwa memasang Strum di ladang ; -----
- Bahwa maksud para terdakwa memasang Strum di ladang adalah untuk menangkap babi ; -----
- Bahwa akibat dari para terdakwa memasang strum di ladangnya ada orang yang meninggal dunia ; -----
- Bahwa ada dua orang yang meninggal dunia akibat dari para terdakwa memasang strum di ladangnya; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, sekitar Jam 07.00 Wita dan laporan dari masyarakat ada orang meninggal dunia di sungai ; -----
- Bahwa korban bernama AKING dan TRASNAWADI ; -----



- Bahwa saat ditemukan posisi jenazah AKING terlentang, sedangkan posisi TRASNAWADI terlungkup ;

-

- Bahwa ada luka di kedua tubuh korban, kaki bengkak gosong, kulit terkelupas, dan saksi curiga itu bekas terkena strum ;

- Bahwa setelah saksi melihat hal tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polisi atas kejadian tersebut dan saksi mengatakan kepada masyarakat di sekitarnya bahwa korban mati karena hantu, kemudian bersama polisi saksi mengecek ke tempat ladang para Terdakwa, dan sesampai di lokasi ditemukan ada kabel yang dipasang Strum ;

- Bahwa jarak tidak terlalu jauh antara tempat ladang Para Terdakwa dengan tempat kedua korban ditemukan ;

- Bahwa tidak ada papan pengumuman bahwa di ladang para terdakwa ada dipasang Strum ;



- Bahwa para terdakwa ini pernah memberi santunan kepada keluarga para korban Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), masing-masing korban dapat santunan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar para terdakwa tidak berkeberatan ; -----

4. Saksi SANI Alias AMAQ JUPRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah para terdakwa memasang Strum dan akibatnya orang lain mati ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, sekitar Jam 07.00 Wita di Dusun Selemang, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa yang meninggal akibat terkena strum ada dua laki-laki ; -----
- Bahwa keduanya ditemukan di pinggir kali ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung tapi kedua korban saksi lihat setelah di rumahnya ;-----
- Bahwa saksi pergi ke lokasi kejadian tapi kedua korban sudah tidak ada ; -----
- Bahwa para terdakwa ini pernah memberikan santunan kepada kedua korban berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk masing-masing korban ; ----
- Bahwa AKING terkena strum di bagian kaki kiri sedangkan TRASNAWADI terkena di betis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar para terdakwa tidak berkeberatan ; -----

5. Saksi DARWISAH Alias AMAQ DELAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah para terdakwa memasang strum yang berakibat ada orang yang meninggal dunia ; -
- Bahwa orang yang meninggal tersebut bernama AKING dan TRANAWADI ; -----
- Bahwa kedua orang yang meninggal dunia tersebut ditemukan di sungai ; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, sekitar Jam 07.00 Wita di Dusun Selemang, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ; -----
- Bahwa para terdakwa memasang strum tersebut sejak seminggu sebelum kejadian ;
- Bahwa para terdakwa memberikan santunan kepada keluarga para korban sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ; -----
- Bahwa di ladang para terdakwa ditanami jagung dan padi ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak berkeberatan ; -----

6. Saksi RANEP Alias AMAQ TRASNAWADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah saksi anak saksi yang meninggal dunia ; -----
- Bahwa anak saksi bernama TRASNAWADI ; -----
- Bahwa anak saksi tersebut meninggal dan ditemukan disungai saat mencari ikan ; --
- Bahwa teman anak saksi mencari ikan ke sungai itu bernama AKING ; -----
- Bahwa saksi dengan AKING bermisan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat AKING lewat rumah kemudian diajaklah anak saksi untuk pergi mencari ikan di sungai itu ; -----
- Bahwa setelah anak saksi tidak pulang Jam 12.00 malam itu saksi tidak pergi memcari karena saksi ketiduran di rumah ; -----
- Bahwa setelah saksi mencari anaknya ke sungai saksi menemukan anak saksi di sungai itu sudah meninggal dunia ; -----

- Bahwa anak saksi bila akan mencari ikan melewati ladang para terdakwa ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu anak saksi terkena Strum, baru setelah saksi lapor ke Polisi saksi diberi tahu oleh Polisi bahwa anak saksi meninggal karena terkena strum ; -----
- Bahwa strum tersebut dipasang di ladang para terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa pernah memberikan santunan kepada saksi sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa keluarga para terdakwa pernah datang meminta maaf dan dimaafkan ; -----
Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak berkeberatan ; -----

7. Saksi RIAN ASHADI ARIF, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah pemasangan pager Strum ; -----
- Bahwa para terdakwa memasang pager Strum dengan cara mengalirkan Strum lewat kabel ; -----
- Bahwa kabel yang dialiri Strum oleh para terdakwa berukuran kecil ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa strum tersebut dialirkan lewat rumah para terdakwa ke sawahnya dengan jarak sekitar 300 meter ; -----
 - Bahwa dengan kabel ukuran kecil strum bisa mencapai lebih dari 1 kilo meter ; ----
 - Bahwa menurut standar PLN tidak boleh memasang Strum dengan menggunakan kabel kecil dengan jarak yang jauh ; -----
 - Bahwa benar kabel yang dipasang oleh para terdakwa di sawahnya adalah yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim ; -----
 - Bahwa strum yang dipasang oleh para terdakwa dayanya 220 Volt ; -----
 - Bahwa para terdakwa untuk mengalirkan arus listrik ke sawahnya menggunakan kabel baja ; -----
 - Bahwa tanda orang terkena strum listrik adalah tubuhnya gosong ; -----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan para terdakwa tidak berkeberatan ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para terdakwa sendiri memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena masalah memasang Sterum ;

- Bahwa yang memasang strum adalah terdakwa dan terdakwa II. DENI ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah memasang Sterum selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa terdakwa memasang strum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, sekitar jam 17.00 Wita di Dusun Selemang, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemasangan strum tersebut ada 2 (dua) orang meninggal, yaitu
AKING dan TRESNAWADI ;

- Bahwa terdakwa memasang strum tersebut dengan cara menyambung kabel yang terdakwa tarik dari rumah yang panjangnya sekitar 50 meter kemudian terdakwa sambung kawat telanjang mengelilingi sawah terdakwa yang tingginya kabel dari tanah sekitar 30 cm dan terdakwa memasang patok terbuat dari kayu sebagai pegangan kawat tersebut agar tidak jatuh ke tanah ;

- Bahwa jarak antara rumah dengan sawah sekitar 50 meter sedangkan kawat yang terdakwa pasang mengelilingi sawah sekitar 100 meter ;

- Bahwa maksud pemasangan strum untuk menjebak babi atau monyet yang merusak tanaman padi dan jagung ;

- Bahwa terdakwa pernah satu kali mendapatkan babi ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memasang tanda pemberitahuan kepada orang-orang bahwa terdakwa memasang aliran listrik di seputar sawah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyambungkan aliran listrik melalui kabel yang terdakwa sambungkan dengan kawat telanjang dan kabel tersebut terdakwa gunakan cok sebagai penyambung aliran listrik dan sebelum terdakwa pasang mengelilingi sawah sebelumnya terdakwa tes dengan testpen untuk mengetahui apa di kawat tersebut ada aliran listrik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa alirkan arus listrik di kabel itu pada malam hari dan dimatikan pada pagi hari ;

- Bahwa terdakwa sendiri yang menyambungkan aliran listrik kesawah tersebut dan terdakwa sendiri yang memutuskan ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengecek apakah ada hewan yang kena, terdakwa menemukan 2 (dua) orang mayat yang sudah meninggal dunia akibat terkena aliran listrik ;

-
- Bahwa terdakwa menemukan kedua mayat tersebut berjarak sekitar 30 cm dari kawat yang di alirkan arus listrik dengan posisi korban AKING tidur terlentang sedangkan korban TRESNAWADI dengan posisi telungkup dengan jarak kedua korban sekitar 3 meter ;

-
- Bahwa setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada adik terdakwa Terdakwa II DENI dan kemudian bersama-sama dengan adik terdakwa berangkat ke sawah/ladang menuju mayat dan kemudian terdakwa pindahkan kedua mayat tersebut ke dekat sungai yang tidak jauh dari tempat kejadian ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa bersama adik terdakwa memindahkan mayat tersebut agar masyarakat tidak mengira bahwa kedua mayat tersebut meninggal akibat terkena sengatan arus listrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat mayat TRISNAWADI adalah terdakwa sedangkan mayat yang bernama AKING diangkat oleh adik terdakwa ;

- Bahwa setelah memindahkan kedua mayat itu terdakwa langsung pulang ke rumah ; --
- Bahwa yang menemukan kedua mayat tersebut adalah orang tua Korban Tresnawadi ; -
- Bahwa yang punya ide untuk memindahkan kedua mayat itu ke dekat sungai tersebut adalah terdakwa ;

- Bahwa barang bukti berupa kabel yang terdakwa pasang di sawahnya adalah benar yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim ;

Terdakwa II :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena masalah memasang Sterum ;

- Bahwa yang memasang strum adalah terdakwa dan terdakwa II. DENI ;

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa sudah memasang Sterum selama 1 (satu) minggu ;
- Bahwa terdakwa memasang strum pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2013, sekitar jam 17.00 Wita di Dusun Selemang, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pemasangan strum tersebut ada 2 (dua) orang meninggal, yaitu
AKING dan TRESNAWADI ;

- Bahwa terdakwa memasang strum tersebut dengan cara menyambung kabel yang terdakwa tarik dari rumah yang panjangnya sekitar 50 meter kemudian terdakwa sambung kawat telanjang mengelilingi sawah terdakwa yang tingginya kabel dari tanah sekitar 30 cm dan terdakwa memasang patok terbuat dari kayu sebagai pegangan kawat tersebut agar tidak jatuh ke tanah ;

- Bahwa jarak antara rumah dengan sawah sekitar 50 meter sedangkan kawat yang terdakwa pasang mengelilingi sawah sekitar 100 meter ;

- Bahwa maksud pemasangan strum untuk menjebak babi atau monyet yang merusak tanaman padi dan jagung ;

- Bahwa terdakwa pernah satu kali mendapatkan babi ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memasang tanda pemberitahuan kepada orang-orang bahwa terdakwa memasang aliran listrik di seputar sawah terdakwa ;

- Bahwa terdakwa menyambungkan aliran listrik melalui kabel yang terdakwa sambungkan dengan kawat telanjang dan kabel tersebut terdakwa gunakan cok sebagai penyambung aliran listrik dan sebelum terdakwa pasang mengelilingi sawah sebelumnya terdakwa tes dengan testpen untuk mengetahui apa di kawat tersebut ada aliran listrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa alirkan arus listrik di kabel itu pada malam hari dan dimatikan pada pagi hari ;

- Bahwa terdakwa sendiri yang menyambungkan aliran listrik kesawah tersebut dan terdakwa sendiri yang memutuskan ;

- Bahwa pada saat terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI mengecek apakah ada hewan yang kena, terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI menemukan 2 (dua) orang mayat yang sudah meninggal dunia akibat terkena aliran listrik ;

- Bahwa terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI menemukan kedua mayat tersebut berjarak sekitar 30 cm dari kawat yang di alirkan arus listrik dengan posisi korban AKING tidur terlentang sedangkan korban TRESNAWADI dengan posisi telungkup dengan jarak kedua korban sekitar 3 meter ;

- Bahwa setelah itu terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada adik terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI yaitu terdakwa dan kemudian bersama-sama mereka berangkat ke sawah/ladang menuju mayat dan kemudian mereka pindahkan kedua mayat tersebut ke dekat sungai yang tidak jauh dari tempat kejadian ;

- Bahwa tujuan para terdakwa memindahkan mayat tersebut agar masyarakat tidak mengira bahwa kedua mayat tersebut meninggal akibat terkena sengatan arus listrik ; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat mayat TRISNAWADI adalah terdakwa I PATEH Alias AMAQ YENI sedangkan mayat yang bernama AKING diangkat oleh terdakwa ;-----
- Bahwa setelah memindahkan kedua mayat itu para terdakwa langsung pulang ke _____ rumah _____ ;

- Bahwa yang menemukan kedua mayat tersebut adalah orang tua korban TRESNAWADI _____ ;

- Bahwa yang punya ide untuk memindahkan kedua mayat itu ke dekat sungai tersebut adalah terdakwa I PATEH Alias AMAQ YENI ;

- Bahwa barang bukti berupa kabel yang terdakwa pasang di sawahnya adalah benar yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum juga telah membacakan surat Visum Et Repertum Nomor : 344/UN 18.8/TU/2013 yang ditandatangani oleh dr. Arli Syamsun, Sp.KFM., Si.Med. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti lain yaitu alat bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini antara lain :

- Bahwa benar pada pertengahan bulan Januari 2013 bertempat di pinggir ladang Dusun Selemang, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI dan terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI mengamankan ladang padi milik mereka dengan menyambung kabel panjang sekitar 50 (lima puluh) meter yang ada di rumahnya dengan kabel tembaga terbuka sepanjang 100 (seratus) meter mengelilingi ladang milik mereka ; -----

- Bahwa benar ladang para terdakwa ditanami padi ; -----
- Bahwa benar jarak sambungan sekitar 50 (lima puluh) meter dari rumah para terdakwa sampai di batas pinggir sungai dekat ladang ; -----
- Bahwa benar agar kabel tidak jatuh ke tanah terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI memasang patok setiap jarak 2 (dua) meter sampai dengan 3 (tiga) meter dengan ketinggian sekitar 30 (tiga puluh) cm ; -----
- Bahwa benar tujuan pemasangan kabel dan kawat beraliran listrik adalah agar babi tidak dapat masuk ke ladang ; -----
- Bahwa benar para terdakwa pernah satu kali mendapatkan babi ; -----
- Bahwa benar setiap harinya pada pukul 19:00 Wita kabel dialiri listrik oleh terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI maupun terdakwa II. DENI, kemudian pukul 07:00 Wita arus listrik dimatikan ; -----
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20:00 Wita AKING (almarhum) hendak pergi mencari ikan di pinggir sungai dengan membawa jaring, senter warna merk M200 warna orange melewati depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah saksi RANEP Alias AMAQ TRASNAWADI ;

- Bahwa benar saat itu saksi RANEP Alias AMAQ TRASNAWADI bertanya “mau kemana?”, dijawab oleh AKING (almarhum) “mau nyulu” dan jawaban tersebut didengar oleh TRASNAWADI yang merupakan anak kandung saksi RANEP Alias AMAQ TRASNAWADI selanjutnya TRASNAWADI mengambil senter warna merah dan ikut AKING (almarhum) pergi mencari ikan ; -----
- Bahwa benar saat AKING dan TRASNAWADI saat sampai di pinggir sungai dekat ladang milik terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI terkena strum dari kabel tembaga yang dipasang di tempat tersebut sehingga AKING dan TRASNAWADI tidak berdaya ; -----
- Bahwa benar keesokan harinya pada saat terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI mengecek apakah ada hewan yang kena, terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI menemukan 2 (dua) orang mayat yang sudah meninggal dunia akibat terkena aliran listrik ; -----
- Bahwa benar ada luka di kedua tubuh korban, kaki bengkok gosong, kulit terkelupas bekas terkena strum ; -----
- Bahwa benar terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI menemukan kedua mayat tersebut berjarak sekitar 30 cm dari kawat yang di alirkan arus listrik dengan posisi korban AKING tidur terlentang sedangkan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRESNAWADI dengan posisi telungkup dengan jarak kedua korban sekitar 3 meter ; -----

- Bahwa benar setelah itu terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada adik terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI yaitu terdakwa II. DENI dan kemudian bersama-sama mereka berangkat ke sawah/ladang menuju mayat dan kemudian mereka pindahkan kedua mayat tersebut ke dekat sungai yang tidak jauh dari tempat kejadian ; -----
- Bahwa benar tujuan para terdakwa memindahkan mayat tersebut agar masyarakat tidak mengira bahwa kedua mayat tersebut meninggal akibat terkena sengatan arus listrik ; --
- Bahwa benar setelah memindahkan kedua mayat itu para terdakwa langsung pulang ke rumah ; -----
- Bahwa benar yang punya ide untuk memindahkan kedua mayat itu ke dekat sungai tersebut adalah terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI ; -----
- Bahwa benar yang menemukan kedua mayat tersebut adalah orang tua korban TRESNAWADI ; -----
- Bahwa benar para terdakwa pernah memberikan santunan kepada keluarga korban masing-masing sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) ; -----
- Bahwa benar para terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan telah dimaafkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa membenarkan barang bukti berupa kabel yang terdakwa pasang di sawahnya yang diperlihatkan di depan persidangan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar Pasal 359 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Pasal 338 KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum mengandung unsur-unsur :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “dengan sengaja”
3. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”

Bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu masing-masing unsur tersebut di atas ; -----

Unsur “barang siapa” :

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut hukum adalah subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Berdasarkan fakta di persidangan para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana, para terdakwa telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut, tutur kata dan tingkah laku para terdakwa serta pengakuan para terdakwa bahwa ia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan identitas dari para terdakwa yang jelas, diakui sendiri oleh para terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan pula oleh saksi-saksi, maka para terdakwa adalah orang yang termasuk dalam pengertian setiap orang ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ; -----

Unsur “dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku dan pelaku mengetahui akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada unsur kelalaian dan kealpaan. Dari pemeriksaan di persidangan didapat fakta bahwa para terdakwa pada pertengahan bulan Januari 2013 bertempat di pinggir ladang Dusun Selemang, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah mengamankan ladang padi milik mereka dengan menyambung kabel panjang sekitar 50 (lima puluh) meter yang ada di rumahnya dengan kabel tembaga terbuka sepanjang 100 (seratus) meter mengelilingi ladang milik mereka yang ditanami padi, setiap harinya pada pukul 19:00 Wita kabel dialiri listrik oleh para terdakwa, kemudian pukul 07:00 Wita arus listrik dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 AKING dan TRASNAWADI terkena strum dari kabel tembaga yang dipasang di tempat tersebut sehingga AKING dan TRASNAWADI tidak berdaya dan pada saat terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI mengecek apakah ada hewan yang kena, terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI menemukan 2 (dua) orang tersebut yang sudah meninggal dunia akibat terkena aliran listrik, ada luka di kedua tubuh korban, kaki bengkok gosong, kulit terkelupas bekas terkena strum ; -----

Bahwa para terdakwa telah dengan sengaja memasang dengan kabel tembaga terbuka sepanjang 100 (seratus) meter mengelilingi ladang milik mereka yang ditanami padi, setiap harinya pada pukul 19:00 Wita kabel dialiri listrik oleh para terdakwa, kemudian pukul 07:00 Wita arus listrik dimatikan, kemudian para terdakwa pernah mendapatkan seekor babi yang mati terkena strum listrik, seharusnya para terdakwa tahu akibat dari perbuatannya memasang strum listrik adalah membahayakan manusia sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa mematikan strum tersebut pada pukul 07:00 Wita, dan baru menyambung strum listrik lagi pukul 19:00 Wita, saat dirasa tidak ada orang yang akan mendekati ladang mereka, namun ternyata akibat yang tidak diinginkan tersebut terjadi juga ; -----

Bahwa para terdakwa tetap memasang strum listrik padahal mereka tahu bahwa perbuatan mereka tersebut membahayakan orang namun mereka tetap memasang strum listrik tersebut merupakan bukti bahwa mereka telah sengaja melakukan perbuatannya ; ---

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja” dalam dakwaan Kedua penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi ; -----

Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa tersebut dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum serta barang-barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 sekitar pukul 20:00 Wita AKING hendak pergi mencari ikan di pinggir sungai dengan membawa jaring, senter warna merk M200 warna orange melewati depan rumah saksi RANEP Alias AMAQ TRASNAWADI, saksi RANEP Alias AMAQ TRASNAWADI bertanya “mau kemana?”, dijawab oleh AKING “mau nyulu” dan jawaban tersebut didengar oleh TRASNAWADI yang merupakan anak kandung saksi RANEP Alias AMAQ TRASNAWADI selanjutnya TRASNAWADI mengambil senter warna merah dan ikut AKING pergi mencari ikan lalu saat AKING dan TRASNAWADI saat sampai di pinggir sungai dekat ladang milik terdakwa I. PATEH ALIAS AMAQ YENI terkena strum dari kabel tembaga yang dipasang di tempat tersebut sehingga AKING dan TRASNAWADI tidak berdaya, dan pada saat terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI mengecek apakah ada hewan yang kena, terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI menemukan 2 (dua) orang tersebut sudah meninggal dunia akibat terkena aliran listrik, ada luka di kedua tubuh korban, kaki bengkak gosong, kulit terkelupas bekas terkena strum ; -----

Bahwa setelah itu terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI pulang ke rumah dan memberitahukan hal tersebut kepada adik terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI yaitu terdakwa II. DENI dan kemudian bersama-sama mereka berangkat ke sawah/ladang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju mayat dan kemudian mereka pindahkan kedua mayat tersebut ke dekat sungai yang tidak jauh dari tempat kejadian dengan tujuan agar masyarakat tidak mengira bahwa kedua mayat tersebut meninggal akibat terkena sengatan arus listrik ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menghilangkan nyawa orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur tindak pidana dalam Pasal 338 KUHP yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua telah terpenuhi sehingga tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung pada diri terdakwa tidak didapatkan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, karenanya pula terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bentuk balas dendam, namun merupakan pelajaran yang harus dijalani oleh terdakwa agar pada masa mendatang terdakwa akan berubah lebih baik ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan orang lain meninggal ;

Hal – hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;

- Antara terdakwa dengan keluarga korban telah berdamai ;

- Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini ditahan, sedang pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa kawat besi dengan panjang sekitar 100 meter dan kabel listrik dengan panjang sekitar 15 meter, terbukti telah dipasang oleh para terdakwa di ladangnya sehingga menyebabkan dua orang meninggal, maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah topi anyaman warna coklat, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam, 1 (satu) buah senter warna orange merk M200, 1 (satu) buah senter warna merah, 1 (satu) buah sandal jepit warna merah, 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Bali, dan 1 (satu) buah celana jeans warna biru, di persidangan telah terbukti milik kedua korban meninggal tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut harus ditetapkan dikembalikan kepada keluarga kedua korban tersebut yaitu saksi RANEP Alias AMAQ TRASNAWADI ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ditetapkan kepadanya juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, Pasal 338 KUHP, Undang-undang No 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan ; -
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. PATEH Alias AMAQ YENI dan terdakwa II. DENI dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Kawat besi dengan panjang sekitar 100 meter ; -----
 - Kabel listrik dengan panjang sekitar 15 meter ; -----
 - Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
 - 1 (satu) buah topi anyaman warna cokelat ; -----
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah senter warna orange merk M200 ; -----
 - 1 (satu) buah senter warna merah ; -----
 - 1 (satu) buah sandal jepit warna merah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek warna putih bertuliskan Bali ; -----
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru ; -----

Dikembalikan kepada saksi RANEP ALIAS AMAQ TRASNAWADI ; -----

6. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Senin tanggal 17 Juni 2013 oleh kami H. SUMEDI, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUH. IMAM IRSYAD, SH., dan AA. PUTRA WIRATJAYA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, Selasa tanggal 17 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh JOHAN AZIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dihadiri oleh WAHYUDIONO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya, Penasihat Hukum para terdakwa serta di hadapan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **MUH. IMAM IRSYAD, SH.**

H. S U M E D I, SH., MH.

2. **AA. PUTRA WIRATJAYA, SH.**

Panitera Pengganti,

JOHAN AZIS, SH.